

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemenuhan hak warga negara, negara harus dapat mewujudkan hidup yang layak bagi setiap orang. Kehidupan yang layak dari masyarakat dapat memberikan bukti konkret kemajuan sebuah negara. Keadilan sosial dan pemerataan dalam mendapatkan akses kesejahteraan menjadi ukuran keberhasilan pemenuhan hidup layak.

Hampir disetiap negara didunia termasuk bangsa Indonesia berjalan menuju kesejahteraan salah satunya yaitu pendidikan. Faktor pendidikan pula yang masih saja jauh dari kata terwujud dalam perjalanan bangsa Indonesia. Salah satu faktor paling menghambat terciptanya pendidikan bagi semua warga negara adalah biaya pendidikan yang mahal. Keadaan ini memperburuk keadaan masyarakat Indonesia untuk lepas dari pembodohan dan kesempatan untuk sejahtera secara menyeluruh. dampak yang terjadi dari kegagalan tersebut membuat kesenjangan sosial yang terjadi didalam masyarakat semakin meluas. Masyarakat yang tidak dapat memaksimalkan potensinya membuat mereka beralih mencari pekerjaan seadanya untuk dapat bertahan hidup. Kecerdasan sangat berpengaruh bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan kehidupan yang layak. Ketidakmampuan inilah yang membuat seseorang tersingkir dengan persaingan yang begitu ketat. Pekerjaan non-profesional seperti halnya

pemulung, gelandangan, pengemis dan lain-lain menjadi usaha terakhir agar dapat bertahan hidup. Kemiskinan menjadi semakin meluas. Menurut Sumodiningrat mengenai kemiskinan, orang miskin dibagi didalam tiga keadaan yaitu keadaan relatif, keadaan absolut, dan keadaan kebudayaan.¹ Dilihat dari Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak terpenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Sebagai contoh, keterbatasan pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, dan keahlian yang kurang memadai. Adanya budaya kemiskinan turut menyumbang menjadi penyebab kemiskinan. Kebiasaan ini harusnya menjadi perhatian serius dalam proses pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pemikiran bahwa kegiatan mengemis dan bergelandang merupakan hal yang biasa saja akhirnya menyebabkan karakter baru yang menjauhkan seseorang dari keinginan mendapatkan pekerjaan layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin mencapai 25,67 juta ditahun 2018.² Negara diberikan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Penanganan Fakir Miskin diberikan tanggung jawab untuk memberikan hak :

¹ Asep jahidin, 2005, Orang Islam dan Persoalan Orang Miskin, jurusan PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, hlm. 53.

² BPS, 2018

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya.
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Atas dasar tersebut seharusnya Negara memelihara gelandangan dan pengemis dan tidak memberikan sanksi pidana.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berbagai aspek. Daerah yang potensial untuk menarik banyak peminat dengan berbagai tujuan baik wisata, pendidikan, kebudayaan, bahkan mencari pekerjaan. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat tujuan bagi masyarakat mengakibatkan pertumbuhan pesat dalam pembangunan dan berdampak pada adanya persoalan persoalan sosial baru. Pesaingan yang semakin ketat membuat masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tergusur keruang-ruang jalanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat Rasio Gini Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

peningkatan pada 2017.³ Diasingkannya gelandangan dan pengemis dari kehidupan sosial merupakan lanjutan dari dampak sosial yang terjadi. Disisi yang lain gelandangan dan pengemis memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara, oleh karena itu selayaknya mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan kehidupan yang layak. Kegiatan gelandangan dan pengemis termasuk dalam larangan menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Pasal 21 yang menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan pergelandangan dan / atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain”. Dalam perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 juga dilarang “setiap orang / lembaga / badan hukum dilarang memberi uang dan / atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum”. Berdasarkan perda tersebut dalam Bab VIII Pasal 23 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan / atau pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan / atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”. Di ayat (2) “jika dilakukan secara berkelompok diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lam 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”, dan dalam ayat (5) bagi “setiap orang yang melanggar ketentuan

³ Badan Pusat Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta September 2017 sebesar, 0440, hlm. 3
<https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/820/-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-daerah-istimewa-yogyakarta-september-2017-meningkat---gini-ratio-pada-september-2017-sebesar-0-440.html> 13 Maret 2019.

memberi uang dan / atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)". Sanksi pidana yang diterapkan kemungkinan sangat diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan. Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu)⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam mengenai penelitian berjudul "Efektivitas Saksi Pidana Dalam Penanganan Pergelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka dapat ditentukan rumusan masalah adalah : Apakah saksi pidana dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 efektif untuk menanggulangi pergelandangan dan pengemis ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai Efektivitas sanksi pidana dalam penanggulangan pergelandangan

⁴ Moeljatno, 2005, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm.20.

dan pengemisan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas saksi pidana dalam penanganan pergelandangan dan pengemisan.

2. Praktis

a. Bagi penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai penanganan gelandangan dan pengemis.

b. Pemerintah daerah

Dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan dan instansi-instansi yang terkait penanganan gelandangan dan pengemis

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai perbandingan, hasil dari penelitian-penelitian lainnya akan dipaparkan sebagai berikut :

1. *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan*, Oleh Andita Galih S, NIM : E0012032, 2016, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan serta adanya hambatan pada saat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah tersebut. Adanya hambatan yang ditemukan maka tentunya harus ditemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan penelitian di Kota Yogyakarta yang meliputi Dinas Ketertiban dan Dinas Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dengan dibutuhkannya penanganan terhadap masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan gelandangan dan pengemis, pemerintah Kota Yogyakarta melangsungkan program pengentasan kemiskinan. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi berasal dari kurang efektif peran dinas terkait, serta peran seta masyarakat yang dirasa belum maksimal dalam penanganan pengemis di Kota Yogyakarta.

2. *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi di Upt Panti Karya Kota Yogyakarta)*, Oleh Faiz Amrizal Satria Dharma, NIM : 11340013, 2015, Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hak untuk melangsungkan hidup dan kehidupan sebagai warga negara Indonesia dijamin oleh konstitusi, dan salah satu warga negara tersebut adalah gelandangan dan pengemis. Untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari diperlukan keterampilan yang mumpuni sehingga dengan itu mampu mencari nafkah dan memperoleh dengan cara yang baik pula. Dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang kurang memadai, sehingga banyak ditemukan dari mereka yang memilih hidup dengan cara menggelandang dan mengemis. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis yang kian meningkat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Namun dengan disahkannya peraturan tersebut justru memicu pro kontra antara pihak pemerintah dan gepeng sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu mengangkat persoalan mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 tersebut di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Panti Karya selaku eksekutor dalam penerapan ini bertujuan untuk melihat harmonisasi penanganan gelandangan dan pengemis oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Yogyakarta dengan Perda Daerah Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Lokasi penelitian di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta yang merupakan pelaksanaan teknis terhadap upaya penanganan gepeng. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen dan lain sebagainya.

Penelitian ini dilengkapi pula dengan data lapangan berupa hasil wawancara kepada para responden. penelitian ini menyimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitasi serta reintegrasi sosial. oleh karena itu hingga bulan Oktober tahun 2014 tercatat sebanyak 86 orang telah menjadi penghuni tetap panti, hal itu merupakan klien/gepeng hasil razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian dilimpahkan kepada panti. Akan tetapi dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah keberadaan gepeng di jalanan kian menumpuk. Di samping itu UPT Panti Karya masih menggantungkan dan kepada APBD, dan hal tersebut berimbas pada banyaknya kebijakan yang hingga kini belum dapat terealisasi. Hal lain adalah masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

3. *Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) dalam Bidang Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi*, oleh Iis Sudyanti, NIM : 1111054000006, Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Masalah sosial merupakan segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah sosial juga merupakan suatu fenomena yang memiliki berbagai macam dimensi, oleh karena begitu banyaknya dimensi yang terkandung didalamnya, hal ini mengakibatkan menjadi objek bagian, serta merupakan problematika yang telah lama terjadi. Tetapi sampai saat ini belum diperoleh rumusan mengenai pengertian dari masalah sosial yang disepakati berbagai pihak. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat.

Krisis Ekonomi juga dapat meningkatkan jumlah gelandangan dan pengemis. Mereka menjadi gelandangan dan pengemis karena kurangnya lapangan pekerjaan. Tugas pokok dari Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi adalah memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan serta bimbingan keterampilan.

Penelitian ini ingin mengetahui proses pelaksanaan program pemberdayaan gepeng pada program pengolahan kedelai dikatakan memberikan perubahan terhadap Gepeng, yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, dan terikatnya perubahan sikap Gepeng. setelah mengikuti program di PSBK. Program ini sangat bermanfaat bagi gelandangan dan pengemis untuk bekal mereka dimasa mendatang dan menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Saksi Pidana

Saksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

3. Gelandangan dan Pengemis

a. Gelandangan

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

b. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan penelitian yang berfokus berdasarkan fakta sosial, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari narasumber atau pejabat terkait yang mengetahui tentang sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini diperoleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY dan Kantor Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Penanggulangan

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

Pergelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 dan Pasal 505
 - c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
 - e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
 - f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur dan internet yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik berikut :

- a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁶

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum dan non hukum baik bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, maupun bahan hukum tersier.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Dinas Sosial Daerah istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, hlm. 167-168

- 1) Inneke Dian Kurniasih, S.H yang bekerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Widiyanto, S.Sos, M.P yang bekerja di Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korba NAPZA, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Responden dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang termasuk kategori gelandangan dan pengemis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif, yang artinya cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Secara umum induktif dijelaskan sebagai proses berpikir di mana orang berjalan dari yang kurang universal menuju yang lebih universal, atau secara lebih ketat lagi dari yang individual atau partikular menuju ke yang umum atau universal.⁷ Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum. Sehingga dalam penulisan ini, analisis data masih dalam ruang lingkup sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis dan benturan bahan hukum sekunder primer maupun tersier.

⁷ *Francis Bacon*, Pengertian Metode Induktif (Teori Empirisme), hlm. 2, <http://ilmukuliahonline.blogspot.com/2016/03/pengertian-metode-induktif-teori.html>, diakses 4 Mei 2019

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Efektivitas Penanggulangan Pergelandangan dan Pengemisan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulisan hukum ini akan disusun dalam tiga bab dan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan mengenai penegakan hukum dan efektivitas sanksi pidana, tinjauan mengenai pergelandangan dan pengemisan, dan analisis efektivitas saksi pidana dalam penanggulangan pergelandangan dan pengemisan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.